

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN DOKUMEN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa Dokumen UKL-UPL dan/atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, merupakan pedoman bagi pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan serta diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - d. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Percepatan Pelayanan Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan, maka Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tangerang, perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
5. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala BPLH adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

6. Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPPMPT adalah Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tangerang.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung-jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pemantauan dan pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatan diluar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

16. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II

JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Jenis Dokumen Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. UKL-UPL;
 - b. SPPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (5) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib UKL-UPL, wajib membuat SPPL.
- (6) Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

MAKSUD DAN KEGUNAAN UKL-UPL DAN/ATAU SPPL

Bagian Pertama

Maksud UKL-UPL dan/atau SPPL

Pasal 3

Maksud UKL-UPL dan/atau SPPL adalah :

- a. sebagai dasar bagi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
- b. sebagai pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan;
- c. sebagai acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
Kegunaan UKL-UPL dan/atau SPPL

Pasal 4

- (1) Kegunaan UKL-UPL dan/atau SPPL bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. salah satu perangkat utama dalam manajemen lingkungan hidup;
 - b. program penyelamatan lingkungan hidup;
 - c. instrumen hukum administrasi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. sebagai dokumen bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Kegunaan UKL-UPL dan/atau SPPL bagi Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. sebagai syarat untuk mendapat izin melakukan usaha dan/atau kegiatan dari instansi yang berwenang;
 - b. menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya kelayakan aspek ekonomis, aspek teknis dan aspek lingkungan;
 - c. sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara terarah, efektif dan efisien.
- (3) Kegunaan UKL-UPL dan/atau SPPL bagi masyarakat agar dapat mengetahui sejak dini dampak negatif dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Kegunaan UKL-UPL dan/atau SPPL bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan, penataan, penyelidikan dan penyidikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN REKOMENDASI
UKL-UPL DAN/ATAU SPPL

Pasal 5

- (1) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir pendaftaran UKL-UPL yang diterbitkan oleh BPLH.

- (3) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada BPLH.
- (4) BPLH melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen UKL-UPL.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BPLH menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL
- (8) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (9) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL, Penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun SPPL.
- (2) Sebelum dilakukan penyusunan SPPL, Penanggung-jawab wajib menyampaikan formulir isian pendaftaran yang diterbitkan oleh BPLH.
- (3) Rekomendasi SPPL diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB V

PEMBATALAN UKL-UPL DAN/ATAU SPPL

Pasal 7

- (1) Dokumen UKL-UPL dan/atau SPPL batal apabila usaha dan/atau kegiatan :
 - a. terjadi perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas produksi dan/atau kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong;

- b. timbulnya dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam dokumen UKL-UPL dan/atau SPPL;
 - c. pindah lokasi usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun dokumen baru setelah adanya pembatalan Dokumen UKL-UPL dan/atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap.
- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan.
- (8) Kepala BPLH melaksanakan kewenangan Walikota dalam menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 9

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota :
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan

- b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - c. berakhirnya izin lingkungan.
 - (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
 - (6) Izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
 - (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.
 - (8) Kepala BPLH melaksanakan kewenangan Walikota dalam penerbitan izin lingkungan yang wajib UKL-UPL.
 - (9) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala BPLH.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pertauran perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL.
- (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
- (6) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun SPPL wajib mengajukan permohonan perubahan SPPL apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh rekomendasi SPPL direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum dilakukan penyusunan SPPL, penanggung jawab wajib menyampaikan formulir isian pendaftaran perubahan yang diterbitkan oleh BPLH.

Pasal 12

- (1) Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mencantumkan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sebagai persyaratan permohonan ijin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu wajib menolak permohonan ijin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi Dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dokumen UKL-UPL dan/atau SPPL dilaksanakan oleh BPLH dan instansi terkait.

Pasal 14

- Penanggung jawab dokumen UKL-UPL dan/atau SPPL wajib :
- a. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak negatif yang dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan sebagaimana disanggupi dalam dokumen UKL/UPL dan/atau SPPL;
 - b. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan kepada Walikota melalui Kepala BPLH setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. melaporkan setiap perubahan baik yang menyangkut perubahan terhadap ketentuan-ketentuan, baik yang tertuang maupun yang tidak tertuang dalam dokumen UKL/UPL dan/atau SPPL.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 15

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Walikota dengan tembusan Kepala BPLH dan instansi teknis yang terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam penyusunan UKL-UPL dan/atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran Pertama;
- b. Teguran Kedua;
- c. Peringatan;
- d. Penyegehan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dokumen UKL-UPL dan/atau SPPL yang telah dibuat dan telah diberikan rekomendasi sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

Ketentuan teknis terkait pelaksanaan atas Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala BPLH.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 22 Maret 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 16

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
PENERAPAN DOKUMEN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
TANGERANG.**

**JENIS-JENIS USAHA DAN ATAU / KEGIATAN YANG WAJIB
MELAKUKAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI AU.		Di luar kelas A dan B
3	Pembangunan pusat latihan tempur. - luas	ha	Luas <10.000
4	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	ha	Semua besaran
5	Pembangunan gudang amunisi.		Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
Tanaman Pangan dan Hortikultura.			
1	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas <2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)

C. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).			
1.	Usaha penanganan/pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeningan, pengasapan dan/ atau fermentasi).	Ton/hari/unit	Kapasitas >5
	b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan /UPI (penghasil tepung Ikan, minyak ikan, khitin- khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk	Semua besaran

		berbasis surimi).	
III. Perikanan Budidaya			
2.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah.	ha unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Was, atau - Kapasitas produksi.	ha Ton/hari	Luas ≤ 5 Kapasitas produksi
	c. . Pembenihan udang.	ekor per tahun	Produksi benur > 40 juta.

D. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Perhubungan Darat			
1	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		Semua besaran
2	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
3	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
4	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas lahan	ha	Luas < 2
5	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	0,25 Luas ≤ 2
6	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
7	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. - Panjang.	km	Panjang < 25
8	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	ha	Semua Besaran
9	Terminal peti kemas.	ha	Luas <5
10	Stasiun.	ha	0,5 < Luas < 5
11	Depo dan balai jasa.	ha	0,5 < Luas < 5
12	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	100 < Panjang < 25.000
13	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat. - Volume, atau - Luas area dumping,	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas < 5
II. Perhubungan udara			
1	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas sebagai berikut:		
	a. Landasan Pacu;	m	Panjang < 200
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo;	m ²	Luas < 2.000
	c. Pengambilan Air Tanah.	liter/detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)

2	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:		
	- Prasarana sisi udara, terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	$50 \leq \text{Panjang} \leq 200$
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	m ²	$50 \leq \text{Luas} \leq 200$
	c. Pengembangan apron;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 1.000$
	d. Pembuatan air stdp;	m	$800 \leq \text{luas} \leq 900$
	e. Pembangunan helipad;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Pematangan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m ³	$5.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	g. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan;	ha m ³	Luas < 25 Volume < 100.000
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri:		$500 \leq \text{luas} \leq 2.000$
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$
	b. Pembangunan terminal cargo;	m ²	$500 \leq \text{Produksi} \leq 1.000$
	c. Jasa boga;	porsi/hari	$500 \leq \text{Daya} \leq 1.000$
	d. Power house/genset;	kVA	$800 \leq \text{Luas} \leq 900$
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	$1.000 \leq \text{Volume} \leq 50.000$
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	m ²	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	d. Pindahan penduduk;	KK	Jumlah <200
	e. Pembebasan lahan.	ha	Luas < 100
3	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana Induk yang telah disetujui.)

E. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Sumber Daya Air			
1.	Reservoir		
	a. Pembangunan Tampungan air		
	- Tinggi;	m	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$
	- Luas genangan;	ha	$50 \text{Luas} < 200$
	- Volume tampungan	m ³	$300.000 \leq \text{Volume}$

	b. Rehabilitasi tampungan air - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan.	m ha m ³	≤500.000 6 ≤ Tinggi <15 50 Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤500.000
2.	Daerah Irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha ha ha	500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	500 ≤ Luas < 1.000
4.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. - Panjang; atau - Volume pengerukan	km m ³	1 ≤ Panjang <5 50.000 ≤ Volume < 500.000
II. Jalan dan Jembatan			
7.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) - Panjang; - atau Pengadaan tanah.	km ha	1 < Panjang <5 2 < Luas <5
8.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over. - Panjang. b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	Km m	Panjang <2 100 ≤ Bentang utama <500
III. Kecipta-karyaan			
9	Persampahan. a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total,	ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas <5 Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan transfer		

	<p>station. - Kapasitas.</p> <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.</p> <p>e. Pembangunan Indnerator. - Kapasitas.</p> <p>f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.</p> <p>g. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas.</p>	<p>ton/hari</p> <p>ton</p> <p>ton/hari</p> <p>ton/ha</p> <p>ton/ha</p>	<p>Kapasitas < 1.000</p> <p>Kapasitas < 500</p> <p>Kapasitas < 500</p> <p>Kapasitas < 100</p> <p>Kapasitas < 500</p>
11	<p>Air limbah domestik/pemukiman.</p> <p>a. Pembangunan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas atau - Kapasitas,</p> <p>b. Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik.</p> <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah.</p>	<p>ha m³/hari</p> <p>ha ton/hari</p> <p>ha m³/hari</p>	<p>Was < 2 Kapasltas <11</p> <p>Was <3 Beban <2,4</p> <p>Luas <500 Debit < 16.000</p>
12	<p>Drainase permukiman</p> <p>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Panjang</p> <p>b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman - Luas kolam retensi/ polder.</p>	<p>km</p> <p>ha</p>	<p>Panjang <5</p> <p>1 ≤ Luas ≤ 5</p>
13	<p>Air minum.</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi</p>	<p>Ha</p>	<p>100≤ Luas <500</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang <p>c. Pengambilan air baku dan sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sungai/danau; - Mata air. <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil. 	<p>km</p> <p>liter/detik liter/detik</p> <p>liter/detik</p> <p>liter/detik liter/detik</p>	<p>$5 \leq \text{Panjang} < 10$</p> <p>$50 \leq \text{Debit} < 250$ $2,5 \leq \text{Debit} < 250$</p> <p>$50 < \text{Debit} < 100$</p> <p>$2,5 \leq \text{Debit} < 50$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$</p>
14	<p>Pembangunan gedung.</p> <p>a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan; 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng 	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$</p> <p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum. <p>b. Pembangunan gedung di atas tanah /bawah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan 	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$</p> <p>$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.00$</p>

	<p>gedung tempat penyimpanan;</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pe-layanan pendidikan, pe-layanan kesehatan, ke-budayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum</p> <p>c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p>	<p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>
	<p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pe-layanan pendidikan, pe-layanan kesehatan, ke-budayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>
15	<p>Pengembangan kawasan permukiman baru.</p> <p>Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).</p>	ha	> 1 s.d < 5
16	Peningkatan kualitas permukiman.	ha	Luas kawasan ≤ 10

	Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;		
17	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat diperkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dgn pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	Luas kawasan ≤ 5
18	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m ³	Volume < 100.000
19	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak <5 Luas < 1
20	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	$30 \leq x \leq 50$

F. Bidang Energi

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.			
1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bar - Shaft - Terowongan		Semua besaran
2	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha ha (kumulatif /tahun)	$5 < \text{Luas} < 200$ $5 < \text{Luas} < 50$
3	Tahap Operasi Produksi. a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap	MW	Daya <55

	Panas bumi untuk listrik.		
	b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	100.000 < Kapasitas < 1.000.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	400.000 < Volume < 4.000.000
	c. Mineral beam. - Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	Kapasitas < 300.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau	m ³ /tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	200.000 < Material < 1.000.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	Debit < 50

II. Minyak dan Gas Bumi.

1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30
3.	Pembangunan kilang. - LPG; - LNG; - Minyak.	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi < 10.000
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.		Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran

20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
III. Listrik dan Pemanfaatan Energi.			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	Tegangan =150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan =20
2.	PLTU batu bara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
3.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
4.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
5.	PLTP	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
6.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	m MW ha	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$ $5 \leq \text{Daya} < 50$ $10 \leq \text{Luas} < 200$
7.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW MW MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$
8.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	

G. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme Park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya.		$0,5 < \text{Daya} < 10$ Semua besaran Semua besaran Luas <100 Ha Semua besaran
2	Jasa makanan dan minuman. - Restoran; - Rumah makan; - Bar; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.		Semua besaran Semua besaran Cukup SOP Cukup SOP Semua besaran Semua besaran
3	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa;		Semua besaran

	- Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Persinggahan karavan; - Penyediaan akomodasi lainnya.		
4	Spa		SOP

H. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	RS Umum dan RS khusus.	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur(sesuai kelas RS)
2	Puskesmas dengan rawat inap.	Rawat hidup	Semua besaran
3	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, labkesda), BPFI(Balai Pengawasan fasilitas Kesehatan).		Semua besaran
4	Industri farmasi yang memproduksi, bahan baku obat.		Semua besaran
5	Puskesmas tanpa rawat inap.		Wajib SPPL
6	Klinik kesehatan.		Wajib SPPL
7	Klinik bersalin.		Wajib SPPL
8	Pedagang besar farmasi.		Wajib SPPL
9	Toko obat.		Wajib SPPL
10	Apotik.		Wajib SPPL
11	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gIgi; - Praktek dokter spesialis - Praktek bidan.		Wajib SPPL

I. Bidang Limbah B3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

J. Bidang Industri

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock.	DWT	Bobot <50.000
2	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	Produksi riil >2.000
3	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil >2.000
4	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil >2.500

	& sayuran.		
5	Air minum dalam kemasan.		Semua besaran
6	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
7	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 500
8	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	ton/tahun	Produksi riil >1.500
9	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil >1.500
10	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	ton/tahun	Produksi riil >1.500 Produksi riil >1.500 Produksi riil >3.000
13	Anggur dan sejenisnya.	Ton/tahun	> 5.000
14	Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung C02; - Minuman ringan mengandung C02; - Minuman beralkohol kurang dari 1%.	liter/tahun liter/tahun liter/tahun liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta Produksi riil > 1,6 juta Produksi riil > 105.000 Produksi riil > 5.000
15	Industri aneka tenun		Semua besaran
16	a. Kain kelantang dan kain celup dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan b. Pelusuhan pencucian tekstil/ pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Rp Lusin/tahun	Investasi > 1 Milyar Produksi riil > 6.000
	c. Kain cetak	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
17	Penyamakan kulit.		
18	Barang dari kulit.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)
19	Sepatu kulit.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)
20	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang Industri bubur kertas (pulp).	Rupiah	Investasi > 1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)
21	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)
22	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)
23	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/mumi, udara cair/udara kempaan,	ton/tahun Rupiah	Produksi riil > 1.000 Investasi > 1 Milyar

	<p>asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dan bukan logam;</p> <p>- Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam penoksi dari asam anorganik (fluorida, khlonida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, sifikat, khromat, bikhromat, dsb.);</p> <p>- Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif;</p> <p>- Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik.</p>		Tidak termasuk lahan & bangunan
24	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dan getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan rafta kayu;	Rupiah	Investasi > 600 juta
25	Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
26	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); Industri kimia dasar organik, bahan kimia dan kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dan kayu dan getah (gum).	Rupiah	Investasi > 600 juta
27	Zat aktif permukaan: Alkyl Suiphonate/Ilnier alkylate suiphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl anal sulphonat, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl adl ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lahannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
28	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lahannya, hasil ikutan/sisa & Jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan

29	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 600 juta
30	Perekat dan bahan alami, perekat dan damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1kg), perekat dan damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & Jasa penunjang Industri perekat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
31	Crumb rubber.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
32	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 600 juta
33	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dan semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dan semen; pot bunga dan semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta
34	Kapur tohor, kapur sirih kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
35	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
36	Perlengkapan rumah tangga dan tanah flat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dan tanah flat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dad tanah Hat untuk keperluan rumah tangga; Pining tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkrl & pisin tanah flat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
37	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah flat, batu bata lainnya dan tanah flat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang Industri batu bata dan tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
38	Genteng kodok diglazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, geriteng lainnya dan tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dan tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
39	Bata tahan api, mortar tahan api bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dan tanah liat,	Rupiah	Investasi > 600 juta
40	Barang saniter dan ubin dan	Rupiah	Investasi > 600 juta

	tanah list tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dan tanah hat dikilapkan, barang tanah hat untuk kepenluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.		
41	Barang dan batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dan batu, barang seni/pajangan dan batu, basil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan batu untuk keperluan rumah tangga batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
42	Barang dan batu untuk keperluan industri, barang lainnya dan batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dan batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
43	Ornamen atau patung dan marmer/batu pualam Banang pajangan dan granit & marmen/batu pualam, barang pajangan dan onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
44	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
45	Barang dan marmer/batu pualam & granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dad marmen/batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
46	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buih & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dad asbes, basil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
47	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dan serat asbes, kertas mhlbord dan bulu	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan

	kempa dan serat asbes, penyambung dad serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan Industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan asbes untuk keperluan Industri gulungan, barang lainnya dan asbes.		
48	Perabot rumah dari asbes, banang laIn dan asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
49	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dan mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang gallan bukan logam lainnya, basil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang gallan bukan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
50	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
51	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dan baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
52	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
53	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
54	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profit) hasil tempaan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
55	Industri alat pertanian dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
56	Industri alat pertukangan dan pemotong dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
57	Industri alat dapur dan alumunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
58	Industri alat dapur dan logam bukan almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
59	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
60	Industri perabot rumah tangga dan kantor dan logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan &

			bangunan
61	Barang dan logam bukan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
62	Barang dan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
63	Konstruksi baja untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
64	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
65	Barang dan logam untuk konstruksi lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
66	Industri paku, mur dan baut.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
67	Industri engsel, gerendel dan kunci dan logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
68	Industri kawat logam kawat galbani/non galbani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
69	Industri pipa dan sambungan pipa dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
70	Industri lampu dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
71	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
72	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
73	Industri motor pembakaran dalam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
74	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
75	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
76	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
77	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
78	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100
79	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100
80	Pemeliharaan dan perbaikan mesin beam dan kayu.	ton/tahun	Kapasitas >100
81	Industri mesin tekstil.	ton/tahun	Kapasitas >100
82	Industri mesin percetakan.	ton/tahun	Kapasitas >100

83	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	unit/tahun	Kapasitas >100
84	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	ton/tahun	Kapasitas >100
85	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
86	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
87	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
88	Industri mesin jahit.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
89	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/tahun	Kapasitas > 30
90	Mesin fluida.	unit/tahun	Kapasitas > 30
91	Mesin pendingin.	unit/tahun	Kapasitas > 30
92	Mesin dan perlengkapan pemanas air, mesin yang lain.	unit/tahun	Kapasitas > 30
93	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan yang lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
94	Mesin pembangkit listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
95	Motor listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
96	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
97	Panel listrik dan switch gear.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
98	Mesin las listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
99	Mesin listrik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
100	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
101	Industri radio dan TV.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
102	Industri alat komunikasl.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
103	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
104	Sub assembly dan komponen	Rupiah	Investasi > 1 Milyar

	elektronika.		Tidak termasuk lahan & bangunan
105	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
106	Industri accumulator listrik.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
107	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
108	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
109	Industri komponen lampu listrik	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
110	Kabel listrik dan telepon.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
111	Alat listrik dan komponen lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
112	Bangunan baru kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000
113	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
114	Peralatan dan perlengkapan kapal.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
115	Perbaikan kapal.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
116	Pemotongan kapal.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
117	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
118	Perlengkapan kendaraan roda empat: industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
119	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
120	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan &

	dua/tiga.		bangunan
121	Industri sepeda.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
122	Industri perlengkapan sepeda.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
123	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
124	Industri alat optik untuk Ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk Ilmu pengetahuan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
125	Kamera fotografi.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
126	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
127	Industri jam dan sejenisnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
128	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri permata; barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
129	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
130	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
131	Stick, bad dari sejenisnya; bola.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
132	Mainan anak-anak.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
133	Pena dan perlengkapannya, pensil	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
134	Pita mesin tulis/gambar.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
135	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
136	Industri kerupuk.	orang	20 ≤ Tenaga kerJa ≤ 1.000
137	Industri Sabun.	orang	20 ≤ Tenaga kerJa ≤ 1.000
138	Industri Rokok.	orang	20 ≤ Tenaga kerJa ≤ 1.000
139	Industri Genteng.	orang	20 ≤ Tenaga kerJa ≤ 1.000

140	Furniture.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
141	Perusahaan kosmetik.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
142	Peleburan Emas.		
143	Rumah potong ayam.		
144	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.		
145	Industri barang dan semen.		
146	Perakitan barang elektronik.		
147	Furniture dan aluminium dan rotan.		
148	Industri formulasi pestisida.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
149	Penjernih air.		
150	Kertas box.	m ² / tahun	Produksi riil > 1,5 Juta Tidak termasuk lahan & bangunan
151	Farmasi.		
152	Corrugated & offset packagin MFG.	m ² / tahun	Produksi riil > 1,5 Juta Tidak termasuk lahan & bangunan
153	Keramik—mozaik.		
154	Pipa stainless.		
155	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kelapa (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.		
156	Mentega, keju dan makanan dan susu lainnya.	Ton/tahun	Produksi riil > 4.500
157	Es krim dan susu.	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000
158	Oleochemical,minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	> 1.000
159	Margarin.	ton/tahun	> 1.000
160	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	> 4.500
161	Minyak goreng kelapa sawit.	ton/tahun	> 1.000
162	Minyak goreng lainnya dan nabati atau hewani.	ton/tahun	> 1.000
163	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	> 1.000
164	Tepung terigu.	ton/tahun	> 5.000
165	- Makanan dan tepung beras atau tepung lainnya; -Makanan dan tepung terigu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000
166	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
167	Sirup dan bahan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula >200
168	Pengolahan gula lainnya selain sirup.		
169	- Kembang gula mengandung kakao, kakao tahan, makanan yang mengandung	ton/tahun	Produksi riil > 1.000

	kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
170	Pati/sani ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
171	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	ton/tahun	Produksi riil > 6.000
172	Tahu.	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
173	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
174	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
175	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.	ton/tahun Rupiah	Produksi riil > 500 Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
176	Industri aneka tenun.		Semua besaran
177	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Petusuhan/pencudan tekstil/pakaian jadi, kain hasil prosés penyempumaan.	Rupiah Lusin/tahun	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan Produksi riil > 6.000
178	Kain cetak.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
179	Pembatikan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
180	Karung goni.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
181	Penggergajian dan pengawetan kayu.	m ³ / tahun	Investasi > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
182	Komponen rumah dari kayu (prefab housing).	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
183	<i>Decorative plywood.</i>	m ³ / tahun	Produksi riil > 1.500
184	<i>Particle board, hard board dan block board.</i>	m ³ / tahun	Produksi riil > 1.500
185	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
186	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
187	Rotan barang jadi.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
188	Sumpit dan tusuk sate dari	Rupiah	Investasi > 600 juta

	bambu.		Tidak termasuk lahan & bangunan
189	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Juta Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
190	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Ma Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
191	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Juta Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
192	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Ma Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
193	Kertas & kerton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan kertas & karton yttgm.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Ma Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
194	Industri percetakan dan penerbitan.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 0,5 Juta Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
195	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dan logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil.	ton/ tahun Rupiah	Produksi riil > 1.000 Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
196	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan

	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, rat warna dan pigmen.		
197	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, trichloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
198	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadene, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylate, butylen glycol, turunan butene lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
199	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polymer (SAN), benzene dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
200	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
201	Phthalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
202	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
203	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
204	Hasil Ikutan/sisa & jasa penunjang IKO yang menghasilkan bahan kimia khusus.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
205	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DOP), glycerin, dibutyl phthalate (DBP), diisonyl phthalate (DINP), dilauryl phthalate (DiDP), diheptyl phthalate (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbon disulfide, diethylphthalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
206	Ester: acetic acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
207	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan &

	tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintetis bukan dan kayu), pairnetic, steanic, glutamic acid, asam organik lainnya.		bangunan
208	Zat aktif permukaan : Alkyl suiphonate/linier alkylate suiphinal (LAS), alkyl benzene suiphonat (ABS)/alkyl arial suiphonat, alkyl oiefin sulphonat (AOS), alkyl suiphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter suiphate/alkyl anil ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
209	Bahan pengawet: formalin (larutan formaidehide), nipagin, nipasoi, asam sorbat, natrit formaldehide sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
210	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
211	Polyhydnic alkohol: pentaerythritol, mannitol, D.glusitol, polyhydric alkohol lainnya:bio gas.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
210	Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
211	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organic.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
212	Pupuk alam yang berasal dan batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk slam/non sintetis.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
213	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
214	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.	Rupiah	> 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
215	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya.	Rupiah	> 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
216	Hasil ikutan/sisa & jasa	Rupiah	Investasi > 1 Milyar

	penunjang Industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik.		Tidak termasuk lahan & bangunan
217	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine-styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
218	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
219	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
220	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalene, phenol, ethylene generator, piperidine, ammoniumquaterner, triacantanol, senyawa lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
221	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
222	Industri cat, pemis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan poliesther yang dilarutkan dalam media bukan air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
223	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan polyurethane vinyl atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
224	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
225	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan polymer vinyl atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
226	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
227	Cat lainnya dan bahan polymer vinyl dan acrylic atau dan bahan lainnya diencerkan dengan air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
228	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
229	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
230	- Sabun rumah tangga, sabun	Rupiah	Investasi > 600 juta

	bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.		Tidak termasuk lahan & bangunan
231	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
232	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
233	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
234	Perekat dari bahan alami, perekat dan damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dan damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
235	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan Jasa penunjang industri tinta.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
236	Industri Verner kayu karet.	m ³ /bulan	Produksi riil > 300
237	Industri wood working, kebutuhan bahan baku.	m ³ /bulan	Produksi riil > 300
238	Industri pengolahan kayu.	m ³ /bulan	Produksi riil > 300
239	Stasiun pemanas crude oil.		
240	Industri barang-barang dan plastik.		
241	Industri gula pasir putih.	ton/ tahun	Produksi riil > 5.000
242	Industri penggilingan karet shoet.	m ³ /bulan	Produksi riil > 300
243	Industri baterai basah (akumulator listrik).	uni t/ ta hu n	Produksi riil < 100.000
244	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m ²	Luas < 5 Luas < 20.000
245	Show Room kendaraan/ furniture dll	m ²	Luas >500
246	Bengkel, Service Kendaraan.	m ²	Luas > 250
247	Gudang, Depo.	m ²	Luas >500

248	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja >30
249	Musium, Gallery, dan sejenisnya.	m ²	Luas > 1.000
250	Art Shop.	m ²	Luas > 500
251	Panti Mandi Uap/Spa.	m ²	Luas > 500
253	Kolam Renang Komersial	m ²	Luas > 500
253	Industri Penggergajian Kayu/Pengolahan Kayu.		Semua besaran
254	Industri saos.	m ²	Luas > 500
255	Industri kaca.		Semua besaran
256	Gudang rongsok.		Semua besaran
257	Industri pembuatan mesin tenun		Semua besaran
258	Pertokoan.		Luas > 500
259	Industri Pemecah Batu.		Luas > 500
260	industri Pelintingank Rokok.		Luas > 500
261	Gudang tembakau.		Luas > 500
262	Usaha pengeringan Ikan teri	ton/tahun	Produksi riil = 2.000
263	Industri plastik lembaran.	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
264	Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
265	Paku, kawat, bendrat.	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
266	Elektronik AC.	unit/bulan	Produksi riil = 1.000
267	Lemari es.	unit/bulan	Produksi riil = 1.500
268	Pembuatan bahan sintetik (dakron).	yard/tahun	Produksi riil = 7,5 juta
269	Rantai jangkar.	ton/tahun	Produksi riil = 3.000
270	Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
271	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil = 15
272	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil = 20
273	Album foto.	ton/tahun	Produksi riil = 1.200
274	Jamu serbuk/minuman serbuk	ton/hari	Produksi riil = 1.500
275	Pengolahan minyak randu.	ton/hari	Produksi riil = 1.500
276	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
277	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
278	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jelly); - Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil = 2.200 Produksi riil = 2.200
279	- Air sari pekat buah-buahan; - pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000 Produksi riil ≥ 2.200 Produksi riil ≥ 2.500
280	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
281	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
282	Oleo chemical, minyak kasan/lemak dan hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
283	Olahan minyak makanan dan lemak dan nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
284	Sirup bahan dan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
285	- Pati sari / ubi kayu (tepung	ton/tahun	Produksi riil 9.000

	tapioka); - hasil ikutan/sisa industri pati /sari ubi kayu.	ton/tahun	Produksi riil 9.000
286	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000
287	Daging sintesis, bubuk sari Kedelai.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
288	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal: a. Urban: - Metropolitan;	ha	Luas<5

Daftar Singkatan

M	= meter	MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet perday</i>
m ²	= meter persegi		= juta metrik persegi kaki kubik per hari
m ³	= meter kubik	TBq	= terra bacquerel
Km	= kilometer	CI	= Currie
Ha	= hektar	BBL	= Barrels
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati	LWS	= <i>Low water springs</i>
kV	= kilovolt		
kVA	= kilovolt amper		
kW	= Kilowatt		
MW	= Megawatt		
KK	= Kepala keluarga		
Rp.	= Rupiah		
Kg	= Kilogram		
BOPD	= <i>Barrel oil per day</i> = minyak barel perhari		

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

